BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Perkawinan sama artinya dengan pernikahan. Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia sedangkan pernikahan berasal dari bahasa Arab.[2] Perkawinan dan pernikahan memiliki arti yang sama yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita. Tetapi hubungan seksual ini dilakukan setelah adanya akad. Akad inilah yang disebut sebagai akad nikah. Hubungan seksual yang dilakukan setelah adanya perkawinan atau pernikahan tidak akan menimbulkan protes atau kritikan dari masyarakat, berbeda jika hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau perkawinan, maka hubungan tersebut akan menimbulkan banyak protes dari masyarakat karena tidak sesuai dengan adat, moral dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang masih berkiblat pada adat ketimuran. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah kumpul kebo.

---

[1] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hal. 2-3.

[2] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 6-8

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya sebagai penyaluran hasrat seksual tetapi jauh melebihi hal itu, diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawadah wa Rahmah, memperoleh anak-anak yang sholeh dan sholehah, membentuk sebuah masyarakat yang baik dan pada akhirnya akan membentuk sebuah peradaban yang mulia. Karena peradaban yang mulia berasal dari kumpulan keluarga-keluarga yang baik. Dan untuk membentuk sebuah keluarga yang baik maka banyak aturan-aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Aturan-aturan tersebut berasal dari aturan agama maupun aturan negara yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

Perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum diantaranya perbedaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, timbulnya harta bersama, pendidikan dan pengasuhan anak-anak hasil perkawinan, saling mewarisi antara suami dan istri apabila salah satu meninggal dunia, dan lain-lain.

Harta bersama adalah salah satu akibat hukum dari adanya sebuah perkawinan. Pengelolaan dan pengaturan harta bersama menjadi satu hal yang penting dan harus diketahui baik bagi seorang istri maupun bagi seorang suami. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perceraian atau pernikahan kedua, ketiga atau keempat yang dilakukan oleh suaminya maka suami atau istri tahu mana hak-haknya dan tahu mana kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pembagian maupun pengelolaan harta bersama tersebut.

Harta bersama berbeda dengan harta bawaan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan

harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut.[3]

Pengelolaan dan pembagian harta bersama tidak menjadi soal apabila terjadi pada perkawinan monogami, tetapi akan menjadi permasalahan apabila suami memutuskan untuk berpoligami yaitu menikah lagi untuk yang kedua, ketiga maupun keempat kalinya. Maka pengaturan penetapan harta bersama penting untuk diketahui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Poligami dalam Wikipedia Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Poligami secara umum adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu orang istri sedangkan seorang istri yang memiliki lebih dari satu orang suami lebih dikenal dengan sebutan poliandri. Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau satu istri. Jadi poligami atau poliandri adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan arti kata monogami.[4]

Poligami adalah salah satu kata yang selalu menarik dibicarakan, baik untuk kalangan muslim maupun di kalangan non muslim. Pihak non muslim mengklaim bahwa aturan poligami dalam Islam merupakan kelemahan Islam yang dianggap merendahkan harkat dan martabat wanita serta tidak menghormati

---

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 113-114

[4] https://id.wikipedia.org

hak-hak wanita, hal ini dibantah oleh banyak ulama Islam bahwa justru poligami adalah salah satu jalan dalam rangka menghormati dan melindungi wanita dibandingkan seks bebas yang menjadi gaya hidup kaum liberalisme yang mengedepankan kebebasan yang tanpa batas.

Pada dasarnya poligami bukan hanya dikenal dalam dunia Islam, sebelum Islam datang, poligami telah dikenal oleh masyarakat manusia dalam sejarah dunia. Tidak ada teks yang melarang poligami dalam perjanjian baru dan Nabi Isa tidak datang untuk membatalkan Perjanjian Lama, itu artinya beliau membenarkan poligami. Martin Luther King, pendiri Protestan, bersikap cukup toleran terhadap poligami dengan alasan bahwa Tuhan tidak melarang dan bahwa Nabi Ibrahim as memiliki dua istri. King menilai poligami lebih baik daripada perceraian, walaupun dia tetap menganjurkan monogami dan menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan jika ada kondisi-kondisi khusus yang membenarkannya.[5]

Klaim yang mengatakan bahwa poligami berdampak buruk, baik bagi para istri yang dipoligami maupun bagi anak-anak hasil dari poligami tidak sepenuhnya benar. Karena biasanya hal tersebut terjadi karena poligami yang dilakukan tidak mengikuti tuntunan agama yang seharusnya diikuti dan laki-laki yang melakukannya tidak memiliki ilmu yang cukup ketika melakukan poligami. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebuah hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum tersebut, apalagi bila pembatalan

[5] Quraisy Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mutah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 177-178

tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat yakni prostitusi yang semakin banyak.[6]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kebolehan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu orang istri (poligami). Poligami diperbolehkan. Dan kebolehan ini disepakati oleh seluruh ulama dengan dasar ayat alqur'an Surat An Nisa: 3. Perbedaan pendapat ulama hanya berkaitan dengan jumlah istri dalam poligami karena perbedaan dalam menerjemahkan Surat Annisa ayat 3 di atas dan perbedaan pendapat mengenai status hukum kebolehan poligami, azimahkah atau rukhsahkah.[7]

Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tetapi monogami terbuka. Artinya dianjurkan kepada laki-laki muslim hanya menikah dengan satu orang istri tetapi jika menginginkan menikah lebih dari satu orang istri, undang-undang ini memperbolehkan dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu.[8]

Ketentuan poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974. Di antaranya yaitu dalam Pasal 3 ayat (1), pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 4 ayat (1) nya dalam hal seorang suami akan

[6] Quraisy Shihab, *Perempuan:*..... hal. 197

[7] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 138-139

[8] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ..... hal. 31-32

beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.[9]

Jadi jelas bahwa di Indonesia pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami ini, tetapi dalam realitasnya di masyarakat banyak hal yang terjadi di luar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan poligami liar yang berkedok nikah sirri di banyak wilayah di Indonesia, mau tidak mau membuka mata bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi dalam aturan perkawinan di negara Indonesia, apakah dari sisi aturan yang tidak relevan dengan kondisi saat ini atau dari sisi pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim mengenai aturan-aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia atau dari sisi sosialisasi peran-peran lembaga yang berkaitan dengan perkawinan seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga lain yang mengurusi pencatatan perkawinan, rumah tangga, perceraian, akte kelahiran anak dan lain sebagainya. Padahal aturan perkawinan diatur oleh pemerintah bertujuan semata-mata untuk kepentingan dan ketertiban masyarakat. Agar setiap perkawinan yang terjadi baik itu perkawinan pertama, kedua, ketiga dan keempat tercatat sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi.

[9] Undang-Undang R.I No.1 Thn 1974 .....hal. 2-3.

Banyaknya poligami liar dengan berkedok nikah sirri tentu saja akan merugikan masyarakat itu sendiri dan yang sering menjadi korban adalah anak-anak dari hasil perkawinan poligami liar yang tidak diakui oleh ayah biologisnya. Sehingga dia tidak mendapatkan hak-haknya seperti akta kelahiran, hak waris, hak nafkah dan lain sebagainya. Contohnya kasus yang dialami oleh mantan artis yaitu Machica Muhtar yang melakukan poligami liar dengan mantan menteri Sekretaris Negara Moerdiono yang sampai saat ini anak hasil perkawinan sirrinya tersebut hanya diakui sebagai anak dari ibunya, tidak ada hubungan hukum dengan ayah biologisnya sehingga dalam akte kelahirannya hanya disebut sebagai anak dari ibunya dan anak tersebut secara hukum negara tidak memiliki hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya walaupun kasus tersebut telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak tersebut jika dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan medis melalui tes DNA sebagai anak biologis dari seseorang maka anak tersebut tetap memiliki hubungan perdata baik dengan ibu biologisnya maupun dengan ayah biologisnya. Tetapi kenyataan yang terjadi sampai saat ini, anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya karena kesalahan yang dilakukan orang tuanya yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.[10]

Belum lagi baru-baru ini ada beberapa kejadian menarik yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia karena pelakunya banyak dikenal oleh masyarakat terutama dari kalangan artis atau ustadz terkenal seperti Opik (penyanyi religius) yang ketahuan berpoligami dan istri pertamanya curhat melalui media sosial

[10] Baca artikel Suparman Usman yang berjudul Putusan MK Perlu diperjelas yang diterbitkan oleh koran Kabar Banten pada tanggal 24 Februari 2012 dalam kolom opini.

tentang kegundahannya dipoligami oleh suaminya dan Ustadz Arifin Ilham yang belum lama ini mengumumkan lewat media sosialnya bahwa dirinya baru-baru ini telah menikah dengan istri ketiga dan memperkenalkan istrinya tersebut lewat media sosial kepada khalayak ramai. Tentu saja kejadian-kejadian ini menuai pro dan kontra dari banyak pihak. Dan penulis merasa tertarik mencoba untuk meneliti tema poligami ini yang baik diakui atau tidak, banyak terjadi di masyarakat Indonesia walaupun yang muncul ke permukaan hanya sedikit karena melibatkan orang-orang terkenal saja yang ramai jadi perbincangan.

Pada dasarnya baik dalam ajaran Islam maupun dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, poligami diperbolehkan, asal dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Dan syarat yang paling utama yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh seseorang yang berniat beristri lebih dari satu orang dalam hukum positif di Indonesia yaitu harus adanya izin dari istri pertama.

Lebih terinci lagi untuk diterimanya permohonan izin poligami dari seorang laki-laki yang berniat memiliki istri lebih dari satu orang, Pengadilan masih akan memeriksa hal-hal sebagai berikut:[11]

1. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun persetujuan tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

[11] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ....., hal. 33-34

2. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
3. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Jika istri pertama telah memberikan izin baik tertulis maupun lisan kepada suaminya untuk menikah lagi atau untuk melakukan poligami, maka ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul dan harus diperhatikan yaitu bagaimana dengan harta yang telah didapat oleh suami istri tersebut selama menjalani masa perkawinan pertamanya? Harta inilah yang disebut sebagai harta bersama. Apakah setelah suami menikah lagi dengan istri kedua, maka harta bersama yang telah menjadi milik suami dengan istri pertamanya otomatis menjadi harta milik istri keduanya? Apakah adil jika seperti itu? atau harta bersama tersebut dibagi terlebih dahulu antara istri pertama dengan suaminya sebelum suami tersebut menikah lagi dengan istri keduanya. Bagaimana hubungan kemampuan suami dalam hal pembagian harta bersama agar terciptanya rasa keadilan terhadap istri-istrinya? Bagaimana hukum perkawinan di Indonesia mengatur hal tersebut? dan adakah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami? Hal-hal ini menjadi

permasalahan yang menarik untuk penulis teliti dan menjadikannya sebagai permasalahan yang akan penulis bahas dalam tesis ini.

Harta bersama seorang suami dengan istri selama menjalani masa perkawinan pertama perlu diperhatikan pembagiannya apabila suami tersebut berniat akan melakukan poligami dengan istri kedua. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak istri pertama dan anak-anaknya karena dengan istri pertamalah laki-laki tersebut mendapatkan harta benda selama menjalani perkawinan yang pertama, sedangkan dengan calon istri kedua, laki-laki tersebut hanya membawa harta bawaan yang berasal dari harta bersama yang telah dibagi dua dengan istri pertamanya.

Aturan tentang poligami selain diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Agung menambahkan satu persyaratan lagi yang harus dipenuhi pada saat permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu: “Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami,

maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima."[12]

Pengaturan harta bersama dalam hal suami yang beristri lebih dari satu orang atau perkawinan poligami telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi menurut Mahkamah Agung aturan-aturan tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, sehingga pasal-pasal tersebut memerlukan pedoman-pedoman khusus yang dituangkan dalam beberapa point dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang harus dipedomani oleh seluruh pimpinan, hakim dan pejabat kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokoknya.[13]

Berdasarkan aturan Mahkamah Agung KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, Penulis merasa tertarik untuk mengetahui apa alasan dibalik adanya aturan bahwa pembagian harta bersama harus diajukan bersama diajukannya permohonan izin poligami, bahkan jika tidak diajukan maka permohonan izin poligami bisa dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tanpa memeriksa lagi pokok perkaranya. Lalu apakah aturan ini ada hubungannya dengan segi kemampuan dan keadilan dalam aturan berpoligami. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian tentang "Penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami: dengan menganalisis

---

[12] Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Buku II, Edisi Revisi 2013), hal. 136-137.

[13]Mahkamah Agung R1Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan*....., hal. 136

Perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks tentang izin poligami yang telah diputus di Pengadilan Agama Rangkasbitung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas yang menjadi masalah pokok dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim mengabulkan perkara nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Rangkasbitung?
2. Mengapa permohonan penetapan harta bersama harus diajukan bersama-sama dengan permohonan izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Rangkasbitung.
2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum dibalik aturan Mahkamah Agung yang mengharuskan penetapan harta bersama harus dimohonkan juga dalam permohonan izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara dalam penyusunan revisi undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.
3. Selain itu, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi praktisi hakim, advokat dan para ilmuwan hukum untuk meneliti lebih lanjut dalam upaya menentukan langkah, mencari pemecahan yang tepat dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul di masyarakat di bidang hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat mengenai bagaimana tata cara poligami yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga mengurangi terjadinya poligami liar di masyarakat dan hak-hak setiap anggota keluarga dapat terpenuhi oleh negara seperti akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, hak harta bersama, hak waris, hak nafkah dan lain sebagainya.

E. Tinjauan Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang meneliti tentang Penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami: dengan menganalisis Perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Berdasarkan penulusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis yaitu di antaranya, pertama, tesis yang ditulis oleh Jaefi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten (SMHB) pada tahun 2014 yang berjudul "Poligami dalam Perspektif Islam (Tinjauan Filsafat Hukum Islam) " yang menjelaskan apa tujuan hukum Islam terkait diperbolehkannya perkawinan poligami, mengapa Islam memperbolehkan poligami, apa manfaat dan mafsadatnya serta bagaimana filsafat hukum islam memandang perkawinan poligami ini apakah sesuai atau tidak dengan *maqasidu syariah*.[14]

Karya tulis kedua yaitu tesis yang ditulis oleh Hendra Perwira dari Universitas Andalas pada tahun 2014 yang berjudul "Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang" yang membahas tentang proses pengajuan ijin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang, Bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami setelah mendapat ijin dari Pengadilan Agama.[15]

---

[14] Jaefi, Tesis *Poligami dalam Perspektif Islam (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*, IAIN SMH Banten, Serang, 2014.

[15] Hendra Perwira, Tesis *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*, Universitas Andalas, Padang, 2014.

Karya tulis ketiga yaitu tesis yang ditulis oleh Endang Setya Rini dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo". Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan poligami belum terlaksana sebagaimana mestinya sebab kenyataannya pemenuhan hak-hak istri dan hak-hak anak sulit untuk dipenuhi karena terbatasnya penghasilan suami untuk memenuhi semua kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak hasil perkawinan poligami sehingga hal ini berakibat buruk terhadap perkembangan fisik dan jiwa anak.[16]

Selain karya-karya tulis tersebut di atas, masih banyak literatur-literatur lain yang membahas tentang poligami, tetapi pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penelitian di atas. Berbeda dengan obyek penelitian yang penulis teliti dalam tesis ini yaitu terfokus pada penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami antara suami dan istri pertamanya sebelum suami tersebut menikah dengan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Hal ini dilakukan dengan menganalisis putusan perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks yang telah diputus pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

[16] Endang Setya Rini, Tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

F. Kerangka Teori

Teori maslahah adalah teori yang bertujuan untuk menemukan kemaslahatan di balik adanya sebuah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT baik dalam alqur'an maupun Sunnah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah *mashlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Teori kemaslahatan atau maslahah mursalah adalah salah satu metode istinbath hukum. Metode ini secara literal berarti metode pengambilan hukum dengan prinsip kemaslahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash-nash syariat secara spesifik.[17]

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Setiap apa yang Dia lakukan memiliki tujuan yaitu semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, sisi manusiawi, yaitu dari segi kepentingan manusia dan sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu tujuan Allah membuat hukum. Tujuan hukum islam sesuai fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya. Dalam filsafat hukum islam disebut dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan *jalb al-masalih wa daf' al-mafa'sid*. Tujuan hukum islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin ushul fiqh yang dikenal dengan

[17] Abdullah Umar, dkk. Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: PP Lirboyo, 2004), hal. 245

istilah maqasid syariah (tujuan-tujuan universal syariah) yang terdapat dalam lima pokok pilar yaitu *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasab* dan *hifdz al-mal*. Kelima pilar ini sering disebut dengan teori maqasid syariah.[18] Lima pilar tersebut menurut Al-Ghazali adalah tujuan-tujuan syariat pada makhluk. Setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima pilar tersebut adalah *mashlahah* dan sebaliknya setiap hal yang menghambat pelestarian kelima pilar tersebut disebut *mafsadat*.

Maslahat menurut Imam Ghazali mempunyai urutan yang bisa dijadikan standar. Urutan tersebut dimulai dari *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia. Urutan kedua yaitu *hajiyat* dimana sering juga disebut kebutuhan sekunder. Apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan manusia namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran yang berkepanjangan. *Hajiyat* dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan manusia. Urutan terakhir yaitu *tahsiniyat* yang disebut sebagai kebutuhan tertier, yakni semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi mudah, nyaman dan lapang.[19]

---

[18] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 76-79.

[19] Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual; Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2009), hal.250-252

Hukum kebolehan berpoligami berdasarkan dalil Alqur'an dalam Surat Annisa Ayat 3, yaitu sebagai berikut:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. AnNisa (4):3)[20]

Sesuai dengan dalil di atas, hukum kebolehan poligami disepakati kebolehannya oleh seluruh ulama. Maka masyarakat Indonesia yang mengaku beragama Islam tidak dapat menolak hal tersebut karena kebolehan poligami jelas-jelas ada sumber hukumnya dalam Alqur'an. Nabi Muhammad SAW sendiri beserta para sahabatnya mempraktekkan poligami semasa hidupnya. Adapun jika ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kebolehan hukum tersebut maka yang disalahkan adalah pelakunya, bukan hukum itu sendiri karena pelakunya tidak melakukan hukum tersebut dengan ilmu yang seharusnya dia kuasai dan syarat-syarat yang seharusnya dia penuhi terlebih dahulu sebelum dia melakukan poligami.

Penciptaan hukum poligami oleh Allah dalam Qur'an Surat Annisa ayat 3 pasti juga memiliki tujuan hukum dibalik penciptaan hukum tersebut jika dilihat dari teori maslahah yaitu terciptanya kemaslahatan untuk manusia baik di dunia

[20] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali- ART, 2005), hal. 78.

maupun di akhirat, maka adanya hukum tersebut jika dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syara maka akan terwujud nilai-nilai keislaman yaitu terimplementasikannya kemaslahatan bagi semua pihak. Tetapi jika hukum tersebut dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan syara maka bukan kemaslahatan yang akan didapat justru kehancuranlah yang akan terjadi sehingga kemaslahatan tidak akan dapat terwujud.

Dalam hukum poligami banyak syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti tujuan atau alasan-alasan yang mendorong untuk melakukan poligami, kemampuan berlaku adil. keridhoan dari istri pertama, kemampuan materi, terpenuhinya hak-hak istri dan anak-anak, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya agar tercapai kemaslahatan.

Ibrahim Hosen menjadikan teori maslahah atau maslahah mursalah sebagai salah satu dalil hukum. Menurutnya berdasarkan teori ini akan banyak masalah baru yang tidak disinggung dalam Alquran, Sunnah ataupun dalil-dalil lainnya dapat diterapkan hukumnya dalam rangka reaktualisasi hukum Islam. Menurutnya pendekatan kemaslahatan perlu digalakkan dalam kasus-kasus hukum yang dijumpai karena kemaslahatan umat itu tidak sama dan banyak ragam serta variasinya, selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman.[21]

Dengan teori maslahah, penulis mencoba untuk membedah apa saja kemaslahatan di balik penetapan hukum poligami dan berbagai permasalahannya.

[21] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya,*..... hal. 72-73.

Penulis meneliti satu putusan atau yurisprudensi hakim yang mengabulkan permohonan poligami seorang laki-laki, mengapa majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, adakah sisi kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan bagaimana penetapan harta bersama juga menjadi bagian dari kemaslahatan baik bagi suami, istri pertama maupun calon istri kedua.

Seperti Yusuf Qardhawi yang mengatakan dalam buku Fiqih Maqashid Syariah bahwa Allah SWT Maha bijaksana, Dia tidak akan menciptakan sesuatu dengan main-main atau penuh kebatilan. Dia Maha bijaksana dalam membuat sebuah hukum. Dia tidak akan membuat hukum dengan sia-sia dan sewenang-wenang. Allah tidak butuh terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan dan membuat hukum bagi mereka. Dia tidak merasakannya sedikitpun, baik manfaat ataupun mudharatnya. Ketika Dia membuat hukum bagi manusia, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Serta akan menjauhkan mereka dari kejelekan maupun kerusakan, baik pada saat sekarang maupun pada masa akan datang.[22]

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

[22] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 5-6.

berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.[23]

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Oleh karena itu perlu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang didapat untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[24]

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka, ada dua jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu data

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. 3, hal. 42-46

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..... hal. 42-46

primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data sekunder ialah data dari bahan pustaka. Sepanjang yang hendak diteliti adalah prilaku hukum dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer.[25]

Data sekunder, dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, digolongkan ke dalam 3 golongan:[26]

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

    a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945.

    b. Peraturan dasar, yaitu:

        1) Batang tubuh UUD 1945.

        2) Ketetapan-ketetapan MPR.

    c. Peraturan Perundang-undangan:

        1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf

        2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf

        3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf

        4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf

        5) Peraturan-peraturan daerah

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..... hal. 51
[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..... hal. 52

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya hukum adat.

e. Yurisprudensi.

f. Traktat.

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder, seperti berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, artikel pada majalah atau surat kabar, berita-berita di media social maupun artikel- artikel yang ada di internet, dan lain-lain.

Dari data sekunder ini akan diperoleh manfaat berupa:[27]

1. Diperoleh konsep-konsep dan teori-toeri yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

[27] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 114-115.

2. Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian.
3. Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
4. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan penelitian library research atau penelitian data pustaka. Data primer yang penulis teliti adalah yurisprudensi hakim yaitu putusan no perkara 521/Pdt.G/2015/PA.Rks. Putusan tersebut penulis teliti dari segi muatan atau kontentnya. Apa latar belakang atau pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut. Dan bagaimana putusan tersebut berimplikasi hukum terhadap pemohon beserta istri-istrinya.

Bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, berikut perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 adalah bahan-bahan primer yang penulis gunakan untuk meneliti penelitian

ini. Selain bahan hukum primer tersebut, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tertier untuk mendukung dan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis teliti.

Dalam penelitian hukum, terdapat tiga tipe perencanaan penelitian hukum[28], yaitu *survey design*, *case study design* dan *experimental design*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe perencanaan penelitian case study, yaitu tipe perencanaan yang dapat diterapkan pada data sekunder yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok, sehingga generalisasi yang didapat hanya terbatas pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini yurisprudensi Putusan Pengadilan.

Kelebihan penggunaan *case studies* pada umumnya, analisis yurisprudensi mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya yaitu Pertama dengan metode analisis yurisprudensi ini peneliti mendapat kesempatan untuk menghadapi perkara hukum dalam bidang hukum keluarga Islam yang benar-benar telah terjadi dalam masyarakat dan kaitan perkara-perkara hukum itu dengan masalah-masalah sosial dan budaya lainnya. Kedua, peneliti diberi kesempatan untuk menganalisis perkara dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tentang hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia dan dari segi pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.[29]

---

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..... hal. 54-55

[29] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal.xxvi

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks di Pengadilan Agama Rangkasbitung yang diputus pada tahun 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tesis yang berjudul "Penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami (Analisis Perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks di Pengadilan Agama Rangkasbitung)", sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pusataka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan teoritis tentang perkawinan dan poligami terdiri dari dua sub bab yaitu, Pertama tinjauan umum tentang perkawinan yang berisi: pengertian, dasar hukum dan tujuan perkawinan, hukum, syarat dan rukun perkawinan, perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Sub bab kedua yaitu tinjauan umum tentang poligami yang berisi, pengertian dan dasar hukum poligami, sejarah poligami dan praktek poligami zaman Rasulullah SAW, poligami menurut pendapat para ulama dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI.

Bab III, Tinjauan teoritis tentang harta bersama dalam perkawinan, yang berisi: pengertian dan dasar hukum harta bersama, macam-macam harta dalam

perkawinan, perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan, tinjauan hukum islam terhadap harta bersama dan Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap harta bersama serta pengaturannya.

Bab IV, Analisis terhadap Putusan perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks, yang berisi: deskripsi perkara nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks di Pengadilan Agama Rangkasbitung, analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks dan analisis penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami.

Bab V, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.